

# KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh:

Laurensius Bancin <sup>1)</sup>

Bima Raksa Prasetyo <sup>2)</sup>

Gomgom T.P Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[laurensiusbancin@gmail.com](mailto:laurensiusbancin@gmail.com) <sup>1)</sup>

[bimaraksa@gmail.com](mailto:bimaraksa@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Human Trafficking, which is a violation of human rights, where human beings are treated as objects by being bought, sold, transferred and resold is also very contrary to the personality of the Indonesian nation based on Pancasila where everyone has an equal position both in law and to get a decent livelihood. The writing of this thesis uses the library research method (library research) to review secondary data by conducting normative juridical analysis, namely to analyze laws and regulations related to acts criminal trafficking in persons. A trafficking offense is any act or set of acts that meet the elements of a criminal offense specified in the law. Perpetrators of trafficking crimes can be classified into 4 (four) groups, namely individuals, groups, and corporations. The factor of trafficking in persons is the factor of poverty (economy). Economic factors are the cause of human trafficking against the backdrop of poverty and inadequate or inadequate employment. The modus operandi of recruitment used by agents or scalpers usually uses various forms of seduction, promising various pleasures and luxuries, deceiving, trapping, threatening, abuse of authority, entanglement with debt, marry or court, kidnap or rape, offer jobs and adopt. Based on the issues raised, it is known that the prevention of trafficking and what institutions have the right to prevent trafficking are to eradicate and arrest. against perpetrators of human trafficking by eradicating cooperating syndicates, ranging from child collectors and suppliers (collectors) and those who accommodate and trafficking children and women as prostitutes. Barriers to the prevention of trafficking are obstacles in the statutory angle due to the weakness of the law's own reach in ensnaring perpetrators of prostitution crimes. children and criminal threats that are still relatively mild. It is recommended that tackling the crime of trafficking in persons (Human Trafficking) is not easy, so it is recommended that the role of all walks of life be increased so that the crime of human trafficking can be avoided. The occurrence of human trafficking crimes is inseparable from the light sanctions against the perpetrators. Therefore, the author recommends that the authorities impose severe punitive sanctions on perpetrators of trafficking crimes (Human Trafficking).*

**Keywords : Criminology, Crime, Trafficking in Persons**

## ABSTRAK

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan sebagai objek dengan dibeli, dijual,

dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Penulisan Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis yuridis normatif yaitu untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu orang perseorangan, kelompok, dan korporasi. Faktor terjadinya perdagangan orang adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa upaya pencegahan perdagangan orang dan lembaga apa saja yang berhak melakukan pencegahan perdagangan orang adalah melakukan pemberantasan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan memberantas sindikat yang bekerjasama, mulai dari pengumpul dan pemasokan (kolektor) serta pihak yang menampung dan memperdagangkan anak-anak dan wanita sebagai pelacur. Hambatan-hambatan pencegahan perdagangan orang adalah kendala dalam sudut perundang-undangan disebabkan faktor kelemahan dari pada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana pelacuran anak serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan. Disarankan agar mengatasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang mudah, sehingga disarankan agar ditingkatkan peranan dari semua lapisan masyarakat agar tindak kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dapat dihindarkan. Terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) tidak terlepas dari sanksi yang ringan terhadap para pelakunya. Karena itu penulis menyarankan agar aparat memberikan sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

**Kata Kunci :Kriminologi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang**

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menemukannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata

Hukum serta merugikan masyarakat.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi

yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi

Memulangkan 5.668 Warga Negara Indonesia yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang di luar negeri, sertamen yediakan tempat perlindungan sementara dan memberikan pelayanan untuk lebih dari 441 korban perdagangan orang. Pemerintah menghukum delapan pelakuperdagangan orang yang terlibat kasus kerjapaksa di kapal penangkap ikan, namun pemerintah tidak mengajukan tuntutan terhadap kejahatan perdagangan orang dalam industri perikanan lainnya, meskipun lebih dari 1.500 kru kapal telah teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial. Para pelaku bisnis ini sering memanfaatkan kelemahan perangkat hukum Indonesia, makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba.

Perdagangan anak tersebut merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang terorganisir secara luas dan lintas negara. Konsepnya meliputi perekrutan, pemindahan dari satu tempat ketempat lain untuk tujuan perolehan keuntungan besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kerentanan seseorang.

*Trafficking* yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang.

Upaya yang dilakukan agar tidak terlalu banyak korban *Trafficking*, maka diadakan penanggulangan yang serius

dengan jalan melaksanakan tindakan-tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memerangi permasalahan perdagangan perempuan dan anak yang semakin meningkat kasusnya sehingga sangat meresahkan semua pihak. Sedangkan tindakan represif untuk menanggulangi *Trafficking* ini adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku *Trafficking* tersebut.

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran dimaksud tidak jarang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/ uang. Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti bordil-bordil (tempat-tempat), kamar, suatu rumah yang sewakan untuk tujuan pelacuran.

Orang-orang tertentu dalam mencari sasarannya adalah terarah kepada perempuan-perempuan muda usia yang sebagian besar sasaran adalah pedesaan. Antara lain dengan janji-janji/ alasan-alasanbahwaperempuan-perempuan tersebut akan dipekerjakan di kota, atau akan dikirim keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun kenyataannya

perempuan-perempuan muda yang terjerat dijerumuskan kekancah prostitusi (pelacuran). yang menjadi korban sebahagian besar hanya pasrah menerima nasibnya begitu saja, meskipun diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban itu memberanikan diri untuk melaporkan / mengadukan orang yang menjerumuskan itu kepada yang berwajib (kepolisian).

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif yaitu untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor.

## 3. HASIL DAN PENELITIAN

### Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Saat ini tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal,

perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.

Bentuk dan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum tindak pidana perdagangan orang meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan sipengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral .
6. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

### **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baru muncul dan di sahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban ataupun calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Selain itu pemerintah Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan di ratifikasinya konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Umumnya melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh

sistem hukum yang berlaku, bahkan di antaranya ada yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban kedaerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat di akses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara erorganisasi dan sistematis memaksa korban menuruti kehendaknya. Ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya. Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses sebagai berikut :

#### 1. Perekrutan

Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh penghubung/calor yang mendekati keluarga ataupun orangtua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulaidari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya adalah pekerjaan yang baik dan gaji yang menggiurkan. Ada orangtua yang memberi persetujuan dan kepada anaknya, kemudian orangtua diberikan sejumlah uang (yang

pada umumnya diperhitungkan oleh *trafficker* sebagai utang calon korban). Namun ada pula orangtua yang menolak memberikan izin; dalam hal demikian, jika calon korban berhasil dibujuk, maka *trafficker* akan membawanya pergi secara diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orangtua) tersebut diculik atau dipaksa untuk diberangkatkan ketempat tujuan di Indonesia ataupun keluar negeri. Banyak diantaranya yang tidak diketahui lagi keberadaanya dengan kata lain hubungan sama sekali terputus, ada yang sudah sampai beberapa tahun lamanya. Bagi pekerja migran (dalam dan luar negeri) yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan menandatangani kontrak kerja, ada yang benar, ada yang dimanipulasi, ada pula yang berdasarkan penipuan. Banyak juga diantara yang berhasil meningkatkan ekonomi keluarga, dan pula yang dijadikan contoh dan pendorong bagi perempuan meninggalkan tempat tinggalnya untuk perbaikan ekonomi. Tidak kecil jumlah di antara yang terjerumus menjadi korban perdagangan orang.

#### 2. Pemalsuan dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calor atau agen yang membawa koper berisi setumpu, KTP, akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu, yang belum terisi hanyalah pas photo dan tandatangan yang akan di isi (calon) korban.

Beberapa informan dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, Negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas Negara, tetapi dari segi kemanusiaan yang keluar negeri

dan tidak terdaftar menjadi tidak ada ataupun *stateless*.

### 3. Penyelesaian sebelum berangkat

Para *trafficker/ calo/ sponsor* umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi penahanan dan kekerasan, bahkan di tempat penampungan sering korban mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

### 5. Di tempat kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ataupun pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi di luar negeri umumnya korban di berikan visa yang relatif sebentar dan visa di pegang oleh panyalur (*trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kehendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah penganiayaan, hukuman cambuk, pelecehan seksual, perkosaan, penelantaran, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

### 6. Perjalanan pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan dan bahkan pelecehan seksual.

KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur

mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena sering kali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana.

## **Hambatan-Hambatan Dan Upaya Pencegahan Terhadap Perdagangan Orang**

### **A. Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

Banyak anak usia remaja yang terlibat dalam dunia pelacuran. Ironisnya, keterlibatan justru kebanyakan akibat perbuatan para kolektor yang memasok kebisnis prostitusi anak melalui berbagai modus operandi seperti menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar, serta segudang alasan lainnya. Fenomena ini tentu saja mendapat perhatian berbagai

pihak yang peduli dalam upaya memberantas tindakan ini. Berbagai upaya mulai dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lain, akan tetapi sepertinya tindakan pemberantasan atau setidaknya pengurangan terhadap perbuatan prostitusi anak ini bukanlah suatu perbuatan yang mudah, disebabkan adanya beberapa kendala yang antara lain :

Hakim Dalam hal ini dapat mempertimbangkan hukuman tambahan berdasarkan Pasal 334 dan 335 KUHP tentang pembatasan kebebasan dengan paksaan.

2. Masalah Kinerja dari Aparat Penegak Hukum

3. Kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum yang kita miliki amatlah penting untuk menanggulangi masalah perdagangan anak perempuan di bawah umur untuk tujuan pelacuran. Memang, instrumen hukum yang dimiliki Indonesia untuk mengatasi masalah ini sangatlah terbatas. Bagaimana pun juga, setidaknya Indonesia memiliki ketetapan-ketetapan hukum yang bila sepenuhnya dilaksanakan dapat membantu menanggulangi masalah yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, sering menghadapi berbagai hambatan dan berbagai sisi. Selain masalah upah dasar yang rendah, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparat penegak hukum dan institusinya untuk menanggapi masalah yang ada. Kecenderungan itu misalnya, aparat kepolisian yang telah berhasil mendapatkan foto, catatan dan bukti-bukti fisik tersangka pemasok pelacur anak, namun polisi tidak menangkap tersangka karena meskipun sudah ada bukti, polisi membutuhkan kesaksian dan pengaduan korban. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit di dapat karena umumnya korban takut atau merasa malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Faktor lain adalah bahwa aparat penegak hukum cenderung terkesan lamban ataupun enggan dalam menangani laporan

yang berkaitan dengan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, mengingat sendiri mengetahui bahwa banyak anggota yang terlibat sebagai beking dalam kegiatan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, sehingga khawatir dengan memindak hal tersebut di atas samasaja mencoreng korps sendiri. Bobroknya nilai-nilai moralitas di kalangan aparat penegak hukum yang cenderung mengejar kekayaan dari pada penegakan keadilan juga merupakan faktor sulitnya pemberantasan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* ini. Selain hal tersebut sulitnya penanganan masalah perdagangan orang atau *trafficking* ini dikarenakan masyarakat yang enggan membuat pengaduan, sehingga terpaadanya Pengaduan polisi tidak bias melakukan penyidikan.

2. Kondisi Pandangan Budaya Masyarakat

Masyarakat-masyarakat miskin pada umumnya tidak terlalu peduli dengan masalah perdagangan anak perempuan. Ada yang menganggap anak sebagai harta atau modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Secara umum, melihat perdagangan anak untuk tujuan pelacuran sebagai bukan sebagai kekeliruan, melainkan strategi untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Banyak orang tua yang justru menyerahkan anaknya kepada germo untuk dilacurkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Malahan orangtua sendiri yang mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan si anak yang akan dijual.

Di sisi lain, masyarakat juga mengetahui bahwa masalah perdagangan anak bersifat lintas negara, yang mana proses perekrutannya melibatkan orang-orang setempat, oknum militer dan pihak lainnya. Rasa cuek serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal ini juga merupakan faktor pendukung subur nya bisnis pelacuran anak ini. Indikasi ini memperlihatkan bahwa persepsi sebagai kecil masyarakat telah berubah. Individualisme dan keuntungan ekonomi telah menggeser rasa solidaritas dan nilai-



nilai moral spritual yang dulu di junjung tinggi dan merupakan prioritas utama kehidupan.

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran sering diakibatkan oleh factor kemiskinan. Berpendapat bahwa keluarga miskin sering tidak mempunyai pilihan lain selain membiarkan anaknya untuk bekerjaguna membantu ekonomi keluarga sehingga anak-anak inilah yang sering menjadi mangsa empuk para kolektor pemasok pelacur anak. Di sisi lain ada juga orang tua yang membiarkan anaknya untuk dilacurkan dengan alasan tidak mempunyai alternatif lain selain mempekerjakan anaknya sebagai budak seks. Di bawah tekanan ekonomi yang sangat berat, keluarga-keluarga miskin melihat peluang-peluang yang ditawarkan di sector tersebut sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Berfikir bahwa anak-anak sudah sepantasnya bekerja untuk membantu keluarga, sedang di pihak lain anak-anak justru melihat pekerjaan sebagaibagian dari kewajiban untuk melayani keluarganya.

Ada juga orang yang melihat masalah ini dari sudut pandang moral, sehingga terlibatnya anak-anak dalam dunia pelacuran akibat perdagangan orang atau *trafficking* lebih disebabkan kurangnya pendidikan moral yang diajarkan oleh orangtuanya, sehingga untuk itu percaya bahwa salah satu cara untuk menghindari perdagangan anak adalah memberikan bimbingan keagamaan sedini mungkin kepada anak-anak. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bimbingan keagamaan dapat mengatasi tekanan ekonomi. Politik ekonomi negara yang semakin sulit dewasa ini bukanlah tidak mungkin akan mendorong sekelompok golongan minoritas untuk mengambil jalan singkat dalam upaya mempertahankan hidup di samping alasan mengejar kekayaan.

Fenomena diatas tentu saja menimbulkan reaksi berbagai pihak yang merasa bahwa masalah ini merupakan hal yang serius yang harus segera di berantas sebelum menyebar luas. Faktanya adalah

dengan bermunculnya berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidangini. Tidak sedikit dari lembaga-lembaga itu mendesak pemerintah untuk membuat suatu langkah antisipasi dalam menangani masalah pelacuran anak ini. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan pemerintah jika tidak ingin melihat kehancuran anak-anak bangsa.

#### B.Upaya Kepolisian Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Merebaknya perdagangan orang atau *trafficking* ini sebenarnya bertumpu pada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hal ini bukanlah suatu alasan untuk tidak dapat memberantas kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, atau setidaknya melakukan suatu langkah pencegahan agar perdagangan orang atau *trafficking* dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara yaitu :

##### 1. Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif ini merupakan jalur penanggulangan yang ditempuh secara *Non Penal*. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisisosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* ini makaupaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dalam upaya pencegahan meluasnya kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*. Adapun wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitik beratkan

pada sifat penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang atau *trafficking*. Upaya preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara umum dan khusus.

#### Kesimpulan

1. Di Indonesia ketentuan mengenai larangan per dagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 6, Pasal 9 sampai Pasal 12 dan Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban ataupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 20 ditegaskan tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2).

#### 4. SIMPULAN

Faktor terjadinya perdagangan orang adalah factor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam

2. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah sebagai berikut :

- a. Kendala dalam sudut perundang-undangan disebabkan factor kelemahan dari pada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan.
- b. Kendala pada sisi kinerja dari aparat penegak hukum cenderung disebabkan aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang mengerti mengenai masalah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Sedangkan dari sisi kondisi pandangan budaya masyarakat lebih disebabkan oleh sikap ketidak pedulian masyarakat itu sendiri yang cenderung bersikap masa bodoh dalam melihat fenomena tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), di samping ada juga sebagian kecil masyarakat yang ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Swadaya Grup, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP) Buku II Jilid II*, Alumni, Bandung, 2012.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 2016
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan

- Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkademiaPresindo, Jakarta, 2015.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2013
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Irsan, *Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018,
- Susanto, IS, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Widiyanti, Nini dan Panji Anoroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## C. Internet dan Jurnal

- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the

- Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- SITOMPUL, Risma Wati et al. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- LAIA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available